

## Kontekstualisasi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia

Dedy Ardian Prasetyo

Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

 [dedyardianprasetyo@gmail.com](mailto:dedyardianprasetyo@gmail.com)

### Abstrak

Strategi pembangunan bagi kesejahteraan harus dengan tegas didasarkan pada hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap hukum. Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat tidak relevan lagi jika masih menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan. Saat ini, istilah hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang asing, bahkan hukum ekonomi merupakan hukum yang cukup dikenal dan sangat populer. Kehadiran hukum ekonomi tersebut utamanya bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan ekonomi senantiasa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas

**Kata Kunci:** Kontekstualisasi Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Pembangunan

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Strategi pembangunan bagi kesejahteraan harus dengan tegas didasarkan pada hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap hukum (N. Azis, 2021b) (Putri Wahyuni Arnold et al., 2020). Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya (Hasan & Azis, 2018) kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat tidak relevan lagi jika masih menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan (Kusumo & Azis, 2021).

Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa (Djakaria, 2018) (N. U. R. Azis, 2022). Hadirnya undang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam proses peradilan sebagai yurisprudensi (judge made law) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum (Indonesia, 2012), demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh (Gayo, 2018) (N. Azis, 2021a), yaitu hukum ekonomi Indonesia yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional.

Konsep hukum ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dan bukan hukum dalam makna determinasi ekonomi yang timbul dalam aktivitas perekonomian (ilmu ekonomi) (Chrisjanto & Tajsgoani, 2020) (Atmaja, 2021). Kedua hal tersebut hampir sama maknanya ketika kita pertama kali mendengar istilah

hukum ekonomi(Hartanto, 2019). Hukum ekonomi berkembang dilatarbelakangi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia(Kholid, 2018)(N. Azis et al., 2020)

## **METODE**

Metodologi penelitian yang memperbaharui tingkat kepercayaan diri untuk mengatasi masalah dengan penalaran statistik. Dalam penelitian ini nantinya data-data primer maupun sekunder yang peneliti peroleh akan diolah dan dianalisis kebenarannya supaya keakuratan data yang digunakan dapat terjamin. data-data dengan metode sebagai berikut (Rahman & Azis, 2021)(N. Azis et al., 2021):

Studi Pustaka

Metode pustaka adalah cara untuk memperoleh data dengan mempelajari buku, jurnal, makalah, atau tulisan ilmiah yang diperoleh dari media cetak.

Wawancara

Mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada nara sumber yaitu pelaku atau pihak-pihak yang bersangkutan

Observasi

Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara meninjau dan melakukan pengamatan secara langsung

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hakekat pembangunan Indonesia adalah amanat konstitusi yang sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa. Secara ideologis makna pembangunan negara ini ialah Pancasila, yang dapat diartikan pembangunan adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik.

Berdasarkan garis amanah konstitusi, maka makna pembangunan nasional harus mampu mereduksi nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan sosial masyarakat. Sejak awal bangsa ini dihadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar, yaitu meneruskan perjuangan pasca penjajahan kolonialisme dalam bentuk pembangunan nasional pada setiap dimensi sosial masyarakat. Akan tetapi persoalannya apakah amanah yang mulia ini dapat begitu saja dijalankan dengan mudah. Mungkin hal ini tidak perlu dijawab, karena realitas kehidupan saat ini dapat menggambarkan potret Indonesia dalam menjalankan program pembangunan nasional pasca merdeka dari penjajahan tahun 1945.

Setidaknya dapat dijelaskan secara umum ada beberapa tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara mulai dari negara berkembang sampai menjadi negara maju, yaitu tahap pertama, unifikasi dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua industrialisasi dengan fokus terhadap aktivitas pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, kemudian tahap ketiga negara kesejahteraan dimana tugas negara terutama adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Program pembangunan suatu negara yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Arah pembangunan di Indonesia merupakan kegiatan yang terpadu, karena arah pembangunan itu adalah menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi sangat penting dan peranan ahli hukum dalam pembangunan ekonomi-pun menjadi unsur mutlak harus ada(Yuniarti et al., 2020)

Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Predictability sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan prasyarat stabilitas berarti hukum berpotensi dan dapat menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing (PRABOWO, 2016).

Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi melalui analisis yang mendalam dan profesional tentang hukum ekonomi di Indonesia, akhirnya dapat terungkap hal-hal berikut (Hartanto, 2019):

Kebijakan ekonomi mikro dan makro

Kebijakan ekonomi nasional baik secara makro, tetapi juga secara mikro yang seperti apa yang harus diambil, agar ekonomi nasional setelah tahun 2003 menjadi lebih sehat dan sesuai dengan Pasal 33 dan 34 UUD (setelah 4 kali amandemen).

Pemberdayaan ekonomi mikro dan makro

Kebijaksanaan itu dijabarkan lebih lanjut mengenai bagaimana memberdayakan usaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan peranan swadaya ekonomi dalam Ekonomi Nasional pasca tahun 2003; bagaimana mengembangkan sistem Industri, Transportasi dan Perdagangan Luar Negeri kita tanpa merugikan lingkungan hidup kita bagi generasi-generasi mendatang; bagaimana memperbaiki Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan kita agar dapat menunjang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan efisien, efektif, seimbang dan merata; bagaimana sebaiknya mengelola sumber daya kelautan, perikanan dan perhubungan laut kita di abad ke-21; bagaimana mencegah KKN dalam birokrasi dengan meningkatkan proses dan prosedur pelayanan publik; dan lain-lain.

Kebijaksanaan umum di bidang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pembentuk hukum mau pun penegak hukum untuk dapat menyusun Sistem Hukum Ekonomi. Khususnya, undang-undang baru dan institusi baru yang mana yang perlu diadakan, undang-undang lama yang mana yang perlu diperbaiki atau dihapus, pranata dan lembaga hukum mana yang harus diadakan atau diubah/dimodifikasi atau ditiadakan, dan lain-lain hal seperti antara lain prosedur pelayanan kepada masyarakat, atau hukum acara, atau cara penyelesaian sengketa yang bagaimana yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi; baik yang timbul antara para pengusaha atau antara pengusaha dan aparat pemerintah, atau antara pihak Indonesia dengan pihak asing.

Peran lembaga-lembaga hukum dan lembaga negara lainnya

Diharapkan bahwa hukum nasional dapat terungkap cara bagaimana lembaga-lembaga hukum, serta lembaga negara yang lain dapat berperan dalam mengubah wajah aparat negara, pemerintah (birokrasi) dan peradilan yang; cenderung dianggap menjadi ajang KKN dan "pintu masuk" perilaku koruptif, menjadi wajah yang bersih, cantik, dan tepercaya karena memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Diharapkan juga agar berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturannya di dalam norma hukum, yaitu baik di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga di dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan; bahkan juga di dalam bidang ilmiah, yaitu Ilmu Hukum Ekonomi, sehingga dengan pendekatan yang sistemik itu diharapkan agar sistem ekonomi nasional kita benar-benar merupakan suatu sistem hukum dalam arti sebenarnya.

Kegiatan ekonomi mikro dan makro

Diperlukan suatu grand design dan paradigma bersama yang harus melatarbelakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi (makro mau pun mikro) dan pengembangan hukum ekonomi sebagai suatu sistem yang utuh, supaya hukum ekonomi dan peraturan hukum di bidang atau yang menyentuh kehidupan ekonomi itu tidak lagi hanya menyediakan atau memenuhi keperluan sesaat seperti pemadam kebakaran, tetapi agar hukum ekonomi benar-benar menyediakan saluran-saluran atau jalur-jalur (channels) melalui mana segala kegiatan ekonomi dapat disalurkan menuju sistem ekonomi nasional yang kita cita-citakan.

Berbicara mengenai fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Salah satu contoh konkrit bahwa adanya elaborasi keilmuan antar dua disiplin ilmu ekonomi dan hukum, ialah daya paksa arus globalisasi ekonomi yang memaksa instrumen hukum sebagai regulasi mekanisme ekonomi menyesuaikan diri terhadap perkembangan internasional, hal ini sering disebut dengan globalisasi hukum. Sehingga materi muatan berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif harus mengadopsi kaidah-kaidah dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat lintas dan melewati batasbatas negara, yang dilakukan melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi serta kovenan-kovenan internasional, maupun hubunganhubungan dan perjanjian privat serta institusi-institusi ekonomi baru.

Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral. Atau dengan perkataan lain, pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan serta politik pembangunan masyarakat secara intern dan transdisipliner secara holistik dan sistematis. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan umum (public interest) sekaligus. Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap hukum, akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.

Fungsi dan peran hukum dalam pembangunan dalam tahap legislasi nasional dimasa mendatang perlu memberikan prioritas pada undang-undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Oleh karenanya ahli hukum yang terlibat sebagai pembuat undangundang harus mampu memadukan studi hukum dengan disiplin ilmu lainnya secara komprehensif, agar tertib sosial bagi berfungsinya hukum karena terjadinya perubahan sosial dan tata pergaulan antar kelompok masyarakat, negara, antar negara, baik itu taraf nasional, regional dan internasional yang dalam prosesnya dapat berjalan secara responsif terhadap prinsip keseimbangan kepentingan pembangunan yang progresif.

Ditinjau dari segi fungsinya, pembangunan hukum ekonomi di Indonesia berfungsi sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang merupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, hukum ekonomi bertugas untuk:

Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum.

Meningkatkan pembangunan ekonomi.

Melindungi kepentingan ekonomi warga.  
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar, dan  
Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana dan pranata hukum.

## **KESIMPULAN**

Program pembangunan suatu negara yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Pembangunan nasional harus mampu mereduksi nilai keseimbangan pada setiap aspek kehidupan sosial masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia berfungsi sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan kemamanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat. Hukum sebagai norma hukum pada dasarnya memberikan arah tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Dasar atau landasan tersebut ditungkan dalam dasar konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945. Peranan negara dalam politik pembangunan ekonomi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945, ditekankan pada segi membuat peraturan perundang-undangan guna mengatur jalannya pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan

## **REFERENSI**

- Atmaja, B. K. D. (2021). Hukum Determinan Terhadap Ekonomi atau Ekonomi Determinan Terhadap Hukum. *Simbur Cahaya*, 28(2), 202. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1377>
- Azis, N. (2021a). Analisa dan Perancangan Konsep Aplikasi Birdshield (pp. 23–28). Program Studi Sistem Informasi, Universitas Krisnadwipayana.
- Azis, N. (2021b). Perbandingan dan Prediksi Kelulusan Mahasiswa dengan Weka (N. S. Wahyuni (ed.); 1st ed.). *Widina Bhakti Persada Bandung*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/352849/perbandingan-dan-prediksi-kelulusan-mahasiswa-dengan-weka>
- Azis, N., Hartawan, M. S., & Amelia, S. (2020). Rancang Bangun Otomatisasi Penyiraman dan Monitoring Tanaman Kangkung Berbasis Android. *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, 4(3), 95–102.
- Azis, N., Rizki, A. M., Teknik, F., Informasi, S., & Krisnadwipayana, U. (2021). *JURNAL INFORMATION SYSTEM Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Rumah Berbasis Android*. I(November), 54–60.
- Azis, N. U. R. (2022). Pelatihan Pengolahan Data Bagi Guru Sdn Cibening 01. *KRIDA CENDEKIA*, 01(08), 1–6.
- Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(September 2020), 27–46. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859>
- Djakaria, M. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 18(3), 15.
- Hartanto, H. (2019). Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>

- Hasan, M., & Azis, M. (2018). PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Zaiful (ed.); 2nd ed.). CV Nur Lina. [http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf)
- Indonesia, D. I. (2012). Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(2), 187–197.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Kusumo, B., & Azis, N. (2021). Rancang Bangun Alat Penyiram Sayuran Hidroponik Menggunakan Arduino Mega 2560. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(1), 124–128. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2584>
- PRABOWO, M. S. (2016). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Litigasi*, 16(1), 2741–2780. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.52>
- Putri Wahyuni Arnold, Pinondang Nainggolan, & Darwin Damanik. (2020). Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 29–39. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.104>
- Rahman, E. I., & Azis, N. (2021). Mengelola Data Barang Dengan Perancangan Sistem Informasi Mobile Berbasis Android. *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, 5(3), 109–120. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.u.c.ac.id/handle/123456789/1288>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>

---

**Copyright Holder :**

© Dedy Ardian Prasetya(2023)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

